

Nilai konstitusi dalam konteks indonesia saat ini

Evatul Azizah¹, Zidny Fillian Shiva², Muhammad wildan Khabibie³

^{1,2,3}Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: evatulazizah@gmail.com

Kata Kunci:

Konstitusi, nilai konstitusi, nilai konstitusi dalam konteks Indonesia

Keywords:

Constitution, constitutional values, constitutional values in the Indonesian context.

ABSTRAK

Konstitusi merupakan dasar hukum yang bersifat fundamental, untuk membentuk dan menyelenggarakan suatu Negara berdaulat. Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang mencerminkan bahwa tidak hanya mengatur struktur mekanisme pemerintahan, akan tetapi juga dapat sebagai nilai-nilai dasar misalnya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, hormat hak asasi manusia, dan demokrasi, maka dari itu pembahasan jurnal ini terdiri dari latar belakang, pengertian, sejarah, dan nilai-nilai konstitusi khususnya dalam konteks Negara Indonesia melalui kajian histori dan telaah dari para ahli terhadap konstitusi RI, jurnal ini membahas tentang bagaimana konstitusi di Indonesia, yang mengalami evolusi dari sekedar dokumen normative dan menjadi

sebagai legislative control kekuasaan, akan tetapi penerapan nilai-nilai konstitusi masih menghadapi ancaman seperti ketimpangan sosial, lemahnya supremasi hukum, dominasi elit politik, dan radikalisme. Sehingga konsistensi politik hukum, kesadaran kolektif masyarakat, serta keberanian suatu Negara dalam menegakkan konstitusi menjadi acuan dalam penting untuk merealisasikan tujuan konstitusi secara substantif.

ABSTRACT

The constitution is a fundamental basis for the establishment and maintenance of a sovereign state. Constitution as the supreme legal norm shows that the constitution regulates not only the structure and mechanism of government but also reflects basic values such as democracy, social justice, popular sovereignty, unity, and human rights. Therefore, this journal discusses the background, definitions, histories, and values contained in the constitution, especially in the context of Indonesia. Through the theory of expert reviews and historical studies of amendments to the 1945 Constitution, this paper shows how the Indonesian constitution has evolved from a purely normative document to a means of legitimizing and controlling power. However, the application of constitutional values in Indonesia today still faces several challenges such as the power of law is not supreme, social imbalance, radicalization, and political elites dominate the state. Therefore, the political consciousness of the people, and the courage of the state in imprinting constitutional principles are keys in achieving the constitution's goals substantively

Pendahuluan

Setiap Negara berdaulat pastinya terdapat atau memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan sesuatu yang paling esensial untuk suatu negara berdaulat dan merdeka, maka dari itu adanya konstitusi ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan bernegara. Sejak awal mula peradaban ini dibuat, konstitusi merupakan sebuah kerangka kehidupan politik, pastinya banyak Negara menginginkan suatu



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kehidupan yang tertata atau yang konstitusional, termasuk tipe pmmwrintahan konstitusiaonal antara lain yaitu meluaskan partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislative juga kepada rakyat, tidak setuju akan pemerintahan otoriter dan lainnya.

Pada suatu tulisan bersejarah tentang munculnya Negara yang constitutional memiliki proses yang menarik perhatian dan cukup panjang jika dibahas atau diteliti pada saat menjadikan sebuah negara yang berkonstitusional. Bermula pada saat zaman kuno Yunani, pada saat seorang yang mengumpulkan banyak peraturan atau konstitusi di setiap Negara, dia bernama Aristoteles. Dulunya konstitusi diartikan hanya sekumpulan peraturan kumpulan aturan dan suatu kebiasaan yang dilakukan bangsa. Barulah kemudian konstitusi diartikan sebagai sekumpulan dari peraturan. Merdekanya Indonesia tak lepas dari adanya sebuah tentu konstitusi untuk dasar dari dimana pemerintahan suatu Negara dijalankan. Konstitusi di Indonesia ini bermula pada saat Jepang memulai pembentukan konstitusi Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), juga dikenal sebagai Dokuritu Zumbi choosakai. Semua organisasi tersebut awal dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Dengan diadakannya BPUPKI, Negara bebas melaksanakan persiapan kemerdekaan Negara.

Konstitusi adalah landasan yang fundamental pada suatu Negara dan konstitusi pula menjadi peran utama dalam mengatut suatu system pemerintahan yang dapat mengurangi wewenang dan juga memastikan hak dan kewajiban rakyat. Konstitusi merupakan hukum tertinggi, yang memiliki fungsi sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan Negara supaya dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai supremasi hukum serta prinsip-prinsip demokrasi. Ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan dan peraturan akan kehidupan dan bernegara bisa berdampak pada kekacauan jika tidak adanya konstitusi, oleh karena itu adanya konstitusi dalam sebuah Negara sangat amatlah penting untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial Negara..

Pembahasan

Definisi Nilai dan Konstitusi

1. Definisi Nilai

Nilai merupakan sebuah prinsip utama dipagang oleh semua orang dalam hidup dan kehidupan mereka. Jika terdapat anggota yang tidak menjadikan nilai sebagai pedoman dalam interaksi sehari-hari, maka sebuah organisasi tersebut tidak dapat menjalankan fungsi sebaik mungkin dan kehilangan arti tentang tujuan utamanya. Proses pembentukan nilai terjadi ketika nilai sebagai acuan bagi seseorang untuk bertindak serta mengarahkan mereka bertindak sesuai dengan apa aturan. (Kariyadi & Suprpto, 2017)

2. Definisi Konstitusi

Kata Konstitusi, diambil dari beberapa bahasa diantaranya ialah bahasa Prancis yaitu *constituer* dan *constitution*, bahasa Latin dan Italia yaitu *constitution*, Belanda yaitu *constitutie*, Jerman yaitu *verfassung*, Arab yaitu *masyuriyah*. Semua arti dari kata

berbagai Negara memiliki makna yang sama yaitu "membentuk"maksudnya ialah membentuk Negara. Konstitusi diartikan sebagai awal atau permulaan dari segala aturan Negara, dalam arti lain Konstitusi adalah pernyataan yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur Negara.(Yasin, n.d.)

Pengertian konstitusi mengacu pada pengertian bahwa hukum Penjelasan Konstitusi mengarah pada pengertian hokum yang mengatursegala apa apa yang terjadi dan bagaimana hukum menetapkan hak-hak tertentu dan bagaimana lembaga negara didirikan. Dalam wacana politik atau diskusi, istilah "konstitusi" Memiliki dua arti, yakni: Pertama, untuk menjelaskan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu kumpulan undang-undang yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Sebagian dari peraturan ini disifati legal, yaitu diterapkan dan diyakini oleh pengadilan hukum, serta lainnya juga ada yang disifati non legal, misalnya konvensi, kebiasaan atau adat, dan persetujuan hal tersebut tidak dsesuatu didalam buku disebut hukum. Yang kedua, sebagai pemberian gambaran bahwa bukanlah smua peraturan baik yang bersifat legal maupun non-legal namun sesatu yang terkait dalam suatu dokumen atau tulisan yang berkaitan.(Wheare, 2020) Konstitusi adalah hukum yang mengatur pemerintahan Negara dan seperangkat aturan dalam kostitusi telah ditetapkan.(Suhardjana, 2010)

Berikut adalah beberapa pengertian konstitusi dari berbagai ahli:

a) L.J. van Apeldoorn

Konstitusi merupakan hokum dasar yang di dalamnya terdapat UUD RI seperti Dasar hukum yang tertulis ataupun dasar hukum yang tak tertulis tertulis atau konvensi.

b) E.C.S. Wade

Konstitusi merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya terpapar rangka sampai pokok pokok tugas dari suatu aparat pemerintahan, selain itu juga dapat menentukan berbagai pokok dalam panduan kerja bada tersebut.

c) Jimly Asshidiqie

Konstitusi merupakan undang undang dasar yang yang memiliki kedudukan paling tinggi dan merupakan hierarki hokum dan bersifat fundamentakl, oloeh karena itu pembuatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan UUD.

d) Miriani Budiarjo

Konstitusi merupakan sebuah piagam sebagai dasar akan berbagai organisasi bangsa dan memuat perkataan tentang cita cita.

e) KC, Wheare Wheare

konstitusi adalah sebuah sistem tata negara seluruh negara yang terdiri dari berbagai pendekatan untuk membentuk dan mengelola pemerintahan negara.

f) Herman Heller

Pengertian konstitutio menurut Herman Heller terbagi menjadi tiga yaitu : a. Konstitusi politik sosiologis, yang menunjukkan cerminan kehidupan politik

penduduk; **b.** Konstitusi yuridis, yang merupakan kesatuan kaidah masyarakat; dan **c.** Konstitusi politis, yang dapat ditulis dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang.

Menurut keseluruhan pendapat dari berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa konstitusi terdapat dua arti pengertian yaitu memiliki arti sempit dan arti luas memiliki dua pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Maksudnya ialah arti sempit aturan yang tertulis seperti konstitusi, UUD, Sedangkan maksud Konstitusi secara arti luas ialah keseluruhan aturan serta ketentuan meliputi dasar hukum yang tertulis ataupun dasar hukum yang tidak tertulis. Serta konstitusi juga merupakan system pemerintahan yang harus dilaksanakan dengan baik dalam negara. (Nasrullah, 2024)

Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme, artinya berdasarkan konstitusi yang bersifat sempit yang meliputi UUD, Organik, dan lainnya. Sedangkan dalam arti yang luas hanya UUD. Selain itu konstitusi dapat membatasi dalam kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang dalam pemerintahan sehingga pemerintahan dapat lebih terlindungi dan Membrikan suatu rangka hukum penciptaan perubahan masyarakat selanjutnya. (Ngadilah, 2007)

Sejarah Konstitusi

Buku berjudul Leviatan karya Thomas Hobbes (1588-1879) memberikan argument tentang keharusan dalam politik dalam melaksanakan kontrak social. Ini menunjukkan bahwa seharusnya kedaulatanlah diberikan kepada primus inter process, lalu memiliki kekuasaan yang Absolut. Menurut pandangan Hobbes Negara menyerupai seperti moster leviathan.

pemikiran Hobbes ini dipengaruhi oleh keadaan masanya, kemudian dia lebih berpihak pada monarki Absolut atau kerajaan yang tetap dan berkonsep devise right atau meyakini bahwa penguasa di bumi ini adalah kehendak dari tuhan ioleh karena itu memiliki tingginya otoritas. Contohnya, Louis XIV mengadopsi Negara yang berpusat dan absolutism.

konstitusional berasal kata "Konstitusi" atau "UUD" merujuk pada semua tindakan politik yang sama dengan hukum-hukum yang telah berlaku pada Negara tersebut dan menduduki hukum yang paling tinggi dalam suatu negara. Namun karena konstitusi banyak diuraikan dalam undang undang seringkali aparat pemerintah di indonsia melanggar aturan yang terdapat dalam konstitusi, oleh karena itu dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan sebagai penentu apakah undang undang yang dibentuk itu sama dengan peraturan konstitusi

yang berlaku di suatu Negara dan konstitusi pada masa orde baru atau masa pemerintahan soeharto, konstitusi menduduki posisi yang sangat sacral sehingga tidak dapat diubah bahkan sekata pun. Tetapi setelah reformasi terjadi empat kali perubahan konstitusi. Batasan tindakan konstitusional berubah seiring dengan perubahan atau amandemen konstitusi tersebut. Misalnya, ketika Hak Asasi Manusia (HAM) dimasukkan ke dalam konstitusi, perspektif HAM menjadi sah secara hukum dan politik.

Perubahan konstitusi dilakukan dilakukan secara adendum pada sidang MPR RI Sebanyak empat kali. Sidang pertama dilakukan pada 14-21 oktober 1999, sidang kedua

dilakukan tanga 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, sidang Ketiganya dilkaukan pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 dan siding terakhir atau keempat dilakukan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus2002.

Perubahan Konstitusi pertama kali dilakukan pada tanggal 1945, yang pada tahun 1945 diiringi oleh UUD RIS yaitu pada konstitusi atau sidang kedua yang menjadikan Negara kesatuan berganti menjadi Negara yang serikat. Konstitusi ketiga pada tahun 1950 negara serikat sebelumnya kembali lagi ke Negara kesatuan Republik Indonesiaakan tetapi system pemerintahanya masih perlemen sampai akhirnya pada tanggal 5 juli 1995 ketika dektrit presiden yang menjadikan Negara kembali ke persatuan republic Indonesia ke UUD 1945. Seiring terjadinya perubahan terhadap rancangan UUD terjadi karena faktor BPUPKI yang merancang begitu terburu-buru sehinnnga hasilnya tidak begitu sempurna, Apalagi desakan dan paksaan dari pemerintah belanda sehingga ada terjadinya pergeseran politik di Negara Indonesia yang menuntut akan amandemen, sehingga sistem tatanegara RI terpengaruh akan hal itu.(Santoso, n.d.)

Nilai-Nilai di dalam Konstitusi

Dalam hal ini, nilai yang dimaksud adalah hasil dari pelaksanaan konstitusi. Sebuah buku yang berjudul *Reflection on the value of Constitution* karya dari ilmuan besejarah Karl Loewestein, dalam bukunya terdapat tiga bahasan tentang nilai kostitusi.

Nilai Normatif yaitu manakala sluruh norma yang tercantum dalam konstitusi dpat diyakini, dipatuhi, dan diterima yang terdapat di dalam sebuah konstitusi itu dipahami, diakui diterima, dan dipatuhi oleh semua orang. mempunyai nilai normatif. Mungkin juga tidak seekstrem itu tetapi jika beberapa norma tertentu di dalam konstitusi yang bersangkutan benar-benar diterima serta dilaksanakan dengan mestinya. norma-norma tersebut diakui sebagai Konstitusi yang bernilai normatif.

Nilai nominalyaitu Manakala sebagian atau seluruh semua isi tidak digunakan sebagai referensi atau mengambil keputusan akhir dalam melakukan aktivitas kewarganegaraan. Sehingga kostitusi tersebut dapat dikategorikan nominal.

Nilai semantik yaoitu manakala seluruh norma yang terkandung dalam konstitusi hanya dijadikan sebagai Jargon, atau gincu-gincu tata Negara dan dalam sebuah pidato kenegaraan biasanya seingkali mengitip dari konstitusi.(Sabon, 2012)

Implementasi nilai-nilai konstitusi dalam UUD 1945

Pada tahun 1945 Kostitusi di Indonesia sudah terjadib perubahan sebanyak empat kali yaitu pertama pada tahun 1999, kedua 2000, ketiga 2001, keempat 2002. Isi dalam kostitusi mengalami perubahan yang sangat significant selama empat tahun itu. Perubahan yang dilakukan pada UUD 1945 mengubah komntitusi prokmasi menjadikan konstitusi benar-benar baru, meski kenyataanya masih disebut UUD 1945.

Adapun tetapnya perubahan Undang-Undang Dasar, Isi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasalpasal,” kata Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945. Oleh karena itu, sejak 10 Agustus 2002, Penjelasan UUD 1945, yang sebelumnya dianggap sebagai lampiran tunggal dari naskah UUD 1945, tidak lagi dianggap sebagai bagian dari UUD. Jika isi Penjelasan itu dibandingkan dengan isi UUD 1945 yang telah diubah empat kali, jelas bahwa mereka

tidak lagi sesuai satu sama lain karena ide-ide yang terkandung di dalam keempat naskah perubahan itu sama sekali berbeda dengan ide-ide yang dimaksudkan dalam UUD 1945.

Semua pasal Konstitusi menggunakan nilai nominal, Karena UUD tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Pasal 28 D (1) Bab XA UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sekarang pertanyaannya adalah apakah prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berkorelasi dengan kenyataan dalam kehidupan nasional? Akibatnya, jika nilai-nilai UUD 1945 ingin digunakan sebagai standar, pelaksanaannya di kehidupan bernegara harus sesuai dengan Das Sein dan Das Sollen

Nilai Konstitusi dalam Konteks Indonesia saat ini

Konstitusi Indonesia atau yang biasa kita kenal UUD RI Tahun 1945 bermuatkan nilai nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Nilai Konstitusi dalam Konteks Indonesia saat ini tidak hanya bersifat hukum normative, nominal, dan simentik, tetapi juga juga dapat berfungsi sebagai arah moral dan ideologis suatu bangsa Indonesia ini. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa konstitusi memuatkan norma (grundnorm) yang mencerminkan nilai-nilai nasional seperti demokrasi, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum.

Nilai Konstitusi merupakan salah satu prinsip pokok dalam konstitusi Indonesia terlihat dari mekanisme pemilu langsung, dan konsep checks and balances antara lembaga negara partisipasi publik dalam kebijakan, Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia seringkali mendapatkan tantangan misalnya seperti dominasi elit politik dan politik identitas sesuai yang dikritisi oleh Robison dan Hafiz pada kajiannya tentang oligarki opasca-reformasi. Selain itu nilai keadilan social juga ditegaskan pada saat pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea ke empat dan dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945 juga diperkuat, yang mengelola dalam kekayaan Negara dan tanggung jawab Negara kepada fakir miskin dan pada anak atau orang yang terlantar. Meskipun jaminan kesehatan dan bantuan social telah dijalankan dan direalisasikan, akan tetapi nilai keadilan social di Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi dan akses politik yang tidak merata.

Konstitusi bisa menjamin hak asasi manusia secara eksplisit terutama pada pasal 28j. yang membuktikan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengadopsi nilai universal HAM. Akan tetapi, Komnas HAM dan Human Rights Watch (2023) mencatat bahwa banyaknya pelanggaran yang masih sering terjadi di Indonesia, misalnya pelanggaran hak sipil dan intoleransi, praktik Negara, dan kelompok minoritas. Hal tersebut melihatkan kesenjangan norma konstitusional dan praktek Negara.

Dalam UUD 1945 Nilai persatuan sangat esensial apalagi Negara Indonesia ini merupakan negara yang multicultural konstitusi mengingatkan saling menghormati akan keberagaman Negara atau Bhinneka Tunggal Ika. Namun, sering munculnya tantangan terhadap nilai-nilai ini dalam segala bentuk misalnya radikalisme, konflik horizontal, dan

polarisasi social yang berkembang di era digital saat ini. (Azra, 2013). Supremasi hukum merupakan nilai yang melekat dalam prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun dalam praktik, sistem hukum masih menghadapi masalah seperti lemahnya integritas aparat, ketimpangan akses terhadap keadilan, dan politisasi hukum.

Kasus recall terhadap hakim konstitusi seperti kasus Aswanto yang menunjukkan bagaimana nilai konstitusi dalam independensi kekuasaan Kehakiman diuji dalam sebuah praktek ketatanegaraan. Menurut Burhanuddin bkk recall yang dilakukan tanpa dan ya dasar hukum yang jelas dan cuma untuk kepentingan politik terhadap hakim konstitusi dapat mempengaruhi diskriminasi prinsip konstitusiinal seperti independensi, kehadiran, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Hal ini mencerminkan bahwa konstitusi tidak cukup dengan apa yang tertulis di UUD 1945, tapi juga harus dijaga implementasinya supaya tidak dikendalikan sebagai kepentingan kekuasaan. penegakan kemaslahatan dan kehadiran sangat penting karena selaras dengan cita-cita Indonesia.(Burhanuddin, 2024)

Isu actual tentang wacana sistem pemilu proporsial tertutup memperlihatkan bagaimana nilai demokrasi dalam kostitusi masi menghadapi tantangan, dapat dilihat bahwa sistem tersebut bis terdeksriminasi hak konstitusi untuk memilih secara langsung dan mengurangi transparasi politik. Sehingga bertentangan dengan asas *luber jurdil* dan prinsip kedaulatan rakyat yang tertera dalam pasar 1 ayat (2) dan pasal 22E UUD 1945 . wacana ini sebagai pengalaman konkret bagaiaman konstitusi di indonesia perlu untuk terus dijaga supaya tetap semgant dalam reformasi.(Supriyadi, 2020)

Dengan demikian, nilai-nilai konstitusi dalam konteks Indonesia saat ini tetap menjadi fondasi normatif dan moral dalam kehidupan berbangsa. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut sangat tergantung pada konsistensi politik hukum, kesadaran masyarakat, dan keberpihakan negara terhadap prinsip-prinsip konstitusional itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Kata Konstitusi dari berbagai Negara misalnya bahasa Prancis, konstitusi disebut *constituer*, dan dalam bahasa Inggris *constitution* yang berarti pembentukan maksud dari pembentukan yaitu membentuk sebuah Negara, Kostitusi merupakan awal dari seluruh peraturan mengenai suatu Negara adalah membentuk sebuah negara. Konstitusi merupakan permulaan dari segala peraturan Negara dan menduduki posisi tyertinggi peraturan negara. Secara keseluruhan konstitusi dapat dapat diartikan sebagai konstitusi Arti luas dan Arti sempit, pada Arti Sempit konstitusi ialah seperangkat aturan Undang-Undang atau berkas dokumen yang menyatitkan aturan dasar supaya dapat menjalankan pemerintahan suatu Negara dengan baik. Sedangkan dalam arti luas kostitusi adalah kesruhan aturan yang mencakup tertulis maupun tidak tertulis. Untuk menentukan sebagaimana Negara dapat dibangun dan berfungsi. Konstituasi memiliki fungsi landasan konstitusionalisme, salah satunya ialah umtuk membatasi kekuasaan. pemerintahan, mengontrol kuasa dari penggunaan supaya tidak sewenag-wenang dalam menjalani kekuasaan Negara.

Nilai Konstitusi dalam konteks Indonesia saat ini masih menjadi dasar normative, moral, dan juda ideologis dalam berbangsa dan bernegara, Konstitusi Indonesia bukan hanya berisi norma hukum, tapi juga memuat nilai-nilai fundamental seperti keadilan social, demokrasi, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat, persatuan, dan penghormatan terhadap HAM. Akan Redikalisme, Ketimpangan sosial, dan dsan lemahnya penegakan hukum, sehingga untuk mewujudkan cita-cita nasional sangat memerlukan akan atau bergantung pada konsistensi politik hukum, kesadaran kolektif masyarakat, dan keberanian negara dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional secara adil dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Burhanuddin, S. (2024). *Hak recall terhadap hakim konstitusi dalam perspektif nilai-nilai konstitusi dan Maqashid Syariah*. <http://repository.uin-malang.ac.id/22190/>
- Kariyadi, D., & Suprpto, W. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>
- Nasrullah, A. et al. (2024). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT.Sonpedia Publishing Indonesia. <https://buku.sonpedia.com/2024/10/buku-ajar-pendidikan-pancasila-dan.html?m=1>
- Ngadilah. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Sabon, B. (2012). *ILMU NEGARA : Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi (ke-2)*. Penerbit Universitas atma Jaya. <https://www.atmajaya.ac.id/id/pages/3621-ilmu-negara-bahan-pendidikan-untuk-perguruan-tinggi/>
- Santoso, M. A. (n.d.). *PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 257–269. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>
- Supriyadi, A. P. (2020). *Sistem Pemilu Tertutup Mencederai Konstitusi*. 8, 3029122. <http://repository.uin-malang.ac.id/14907/>
- Wheare, K. . (2020). *KONSTITUSI -KOSTITUSI MODERN*. Penerbit Nusa Media. https://scholar.google.com/scholar?q=related:evnRwO4mFDQJ:scholar.google.com/&scioq=&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1749573441191&u=%23p%3DUivwfxOoaPkJ
- Yasin, M. N. (n.d.). *Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. <http://repository.uin-malang.ac.id/2406/>